

HUKUM JUAL BELI HEWAN YANG BELUM TERTANGKAP
PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam)

Oleh:
AMRIZAL
NIM: 24151026



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020/1442H

HUKUM JUAL BELI HEWAN YANG BELUM TERTANGKAP

PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

(Studi Kasus Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

AMRIZAL
NIM: 24151026



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020/1442H

**HUKUM JUAL BELI HEWAN YANG BELUM TERTANGKAP
PERSFEKTIF MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam)**

Oleh:

AMRIZAL
NIM. 24151026

Menyetujui

PEMBIMBING I

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

PEMBIMBING II

Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 19770127 200710 2002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul : **HUKUM JUAL BELI HEWAN YANG BELUM TERTANGKAP PERSFEKTIF MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam)**. Jual beli hewan yang belum tertangkap di Desa Lae Mate dengan cara penjual menawarkan suatu hewan yang di mana barang yang diperjual belikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari. Adapun penelitian ini di latar belakang oleh kebiasaan para penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli hewan yang belum tertangkap di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng. Hal ini mengandung *gharar*, dan Mazhab Syafi'i melarang jual beli seperti ini. Dalam Penelitian ini dikemukakan inti permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana praktik jual beli hewan yang belum tertangkap di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam? 2. Bagaimana pendapat masyarakat tentang jual beli hewan yang belum tertangkap di desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam? 3. Bagaimana Persfektif Mazhab Syafi'i tentang hukum praktik jual beli hewan yang belum tertangkap di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam?. Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris. Karena tipe penelitian ini yuridis empiris maka metode yang dilakukan penelitian lapangan (*field research*) yang digabung dengan penelitian pustaka (*library research*). teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan wawancara secara terstruktur. Kemudian setelah diperoleh data-data maka akan dilakukan analisis deskriptif (*analitical discription*). Hukum jual beli hewan yang belum tertangkap di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam tidak sah dan diharamkan. Jual beli hewan yang belum tertangkap di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Mengandung *Gharar*. Hukum jual beli hewan yang belum tertangkap di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Persfektif Mazhab Syafi'i tidak sah (batal) dan diharamkan.

Kata Kunci: Hukum, Jual beli hewan, *Gharar*, Mazhab Syafi'i.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur ke hadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan 'inayah-Nya penulis dapat menyusun skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Salawat berangkai salam ke pangkuan Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umat dari alam kegelapan menuju alam yang diterangi oleh iman dan Islam, dan semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafa'atnya.

Skripsi yang berjudul Hukum Jual Beli Hewan Yang Belum Tertangkap Perspektif Mazhab Syafi' i (Studi Kasus Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam), akhirnya dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Tentu kebahagiaan yang tidak ternilai bagi penulis secara pribadi karena dapat mempersembahkan yang terbaik kepada orangtua dan seluruh keluarga serta pihak-pihak yang turut andil dalam mensukseskan harapan penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini selesai bukan semata dari hasil karya penulis sendiri saja, tetapi juga karena bantuan dari beberapa pihak yang tulus meluangkan waktu meski hanya sekedar memberi aspirasi, masukan dan motivasi kepada penulis. Tanpa mereka, penulisan skripsi ini akan terasa sangat berat. Karena itu, sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum., Dr. Syafruddin Syam, MA., Dr. Musthafa Kamal Rokan, M.H., dan Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA., selaku Dekan, WD I, WD II dan WD III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Ibunda Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibunda Tetty Marlina Tarigan, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Muamalah.
4. Ibunda Fatimah Zahara, MA selaku Pembimbing I dan Ibunda Tetty Marlina Tarigan, M.Kn selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan arahan serta bimbingan untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Rahmada maha selaku Kepala Desa Lae Mate dan seluruh masyarakat Desa Lae Mate yang telah bersedia memberikan informasi untuk keperluan skripsi ini.
6. Ibunda Triana Santi, S.Ag, SS, MM. selaku Kepala Perpustakaan UIN Sumatera Utara yang telah memberikan fasilitas untuk mencari referensi di perpustakaan.
7. Seluruh Dosen, Staf Akademik dan Administrasi di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
8. Orang terbaik dan teristimewa dalam hidup penulis yaitu Ayahanda Aimin Bancin dan Ibunda Yusni Pohan serta keluarga penulis, yang

merupakan sumber motivasi penulis, penyemangat, dan yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.

9. Saudara-saudara terhebat penulis dari Jurusan Muamalah A angkatan 2015 yang telah memberikan bantuan dan semangat serta pengalaman-pengalaman baru untuk penulis.

10. Keluarga kedua penulis, Squad Asrama Mahasiswa Subulussalam, Squad Kos Pondok Sampe Maju yang telah banyak membantu dan memberikan pengalaman penting dalam hidup penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, maka dengan terbuka dan senang hati penulis menerima kritik dan masukan yang membangun agar penulis lebih baik lagi dimasa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap Allah Swt membalas semua kebaikan kepada pihak yang telah memberikan do'a, dukungan, serta bantuan. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.

Medan, 01 November 2020

Penulis

Amrizal

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1: Jumlah Penduduk Lae Mate Berdasarkan Jenis Kelamin.....	44
Tabel 2: Jumlah Penduduk Lae Mate Berdasarkan Mata Pencaharian.....	45
Tabel 3: Jumlah Penduduk Lae Mate Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	46
Tabel 4: Jumlah Penduduk Lae Mate Berdasarkan Tingkat Agama.....	47

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN	i
IKHTISAR.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Hipotesis	11
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II JUAL BELI YANG MENGANDUNG <i>GHARAR</i>.....	15
A. Pengertian Umum Jual Beli	15
B. Pengertian Jual Beli Yang Mengandung <i>Gharar</i>	25
C. Hewan Yang Belum Tertangkap.....	30
D. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang	38
BAB III GAMBARAN UMUM DESA LAE MATE	
KECAMATAN RUNDENG KOTA SUBULUSSALAM.....	43
A. Letak Geografis	43
B. Kondisi Demografis	43

BAB IV HUKUM JUAL BELI HEWAN YANG BELUM	
TERTANGKAP DI DESA LAE MATE PERSFEKTIF	
DARI MAZHAB SYAFI'I	48
A. Praktik Jual Beli Hewan Yang Belum Tertangkap Di Desa	
Lae Mate	48
B. Pandangan Masyarakat Tentang Jual Beli Hewan Yang	
Belum Tertangkap Di Desa Lae Mate	50
C. Hukum Jual Beli <i>Gharar</i> Persfektif Mazhab Syafi'i	53
D. Analisis Penulis	56
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu usaha untuk mencapai hajat hidup dengan meningkatkan taraf hidup adalah dengan cara melakukan transaksi jual beli, pada prinsipnya jual beli (perdagangan) adalah halal selama tidak melanggar aturan aturan syari'at Islam, bahkan usaha perdagangan itu dianggap mulia apabila dilakukan dengan jujur dan tidak ada unsur tipu menipu antara satu dengan yang lainnya dan benar benar harus berdasarkan prinsip syari'at Islam.¹ Adapun prinsip perdagangan dan niaga ini telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah, seperti melakukan sumpah palsu, memberikan takaran yang tidak benar dan menciptakan *i'tikad* baik dalam transaksi bisnis.²

Berbicara mengenai transaksi jual beli, maka harus mengetahui hukum hukum jual beli, apakah praktik jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan syari'at Islam atau belum, oleh karena itu seseorang yang terjun dalam dunia usaha harus benar benar mengetahui hal hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Islam mengajarkan bahwa hubungan antar sesama manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat atau bukan malah mendatangkan mudharat.

¹Mahmud Syaltut, *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'at*, terjemah, Bustami A.Gani dan Hamda ni B Ali, MA (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h.1.

²Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Jakarta: Intermasa,1992), h. 288.

Dalam masalah muamalat. Allah SWT telah menetapkan undang undang yang berlaku umum dan dasar dasar yang bersifat umum pula. Hal ini supaya hukum Islam tetap sesuai dengan situasi dan kondisi zaman yang terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan.

Demikian juga hukum lain yang mengatur hubungan duniawi seperti jual beli, meskipun Allah SWT sudah mengaturnya secara tersendiri, namun secara mendasar Allah SWT telah memberikan petunjuk dalam al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29 yaitu:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

Artinya:“ Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu .”³

Dengan adanya aturan jual beli ini ditambah dengan aturan-aturan penjelasannya dari Rasulullah SAW, maka aspek jual beli ada aturan hukum dan norma-normanya.Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli adalah kejujuran, kepercayaan dan kerelaan, prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara *i'tikad* baik dalam suatu transaksi jual beli. Dalam jual beli komponen yang sangat penting adalah penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Bintang Indonesia,2011), h. 83.

harus benar-benar jelas. Pembeli adalah elemen penting di dalam jual beli, oleh karena itu perlu adanya perlakuan baik dari pihak penjual mengenai barang yang diperjualbelikan.⁴

Mengingat munculnya gejala solidaritas, tanggung jawab sosial, tingkat kejujuran, kepercayaan sehingga dikenal dengan adanya etika bisnis (perdagangan). Jual beli hewan yang belum tertangkap merupakan salah satu kegiatan yang banyak digemari oleh masyarakat pedesaan, khususnya masyarakat di daerah pegunungan, hal ini dipicu karena faktor ekonomi dan letak tempat tinggal mereka yang di kelilingi oleh hutan. Selain bermata pencaharian sebagai petani, berburu atau menangkap hewan juga dijadikan suatu pekerjaan rutin yang dilakukan setiap hari. Masyarakat seringkali mengadakan jual beli hewan yang masih belum tertangkap yang mana jebakan sudah dipasang di beberapa tempat yang dianggap strategis di dalam hutan sebagai salah satu alternatif untuk mengais uang, namun dalam hal jual belinya itu masyarakat seringkali mengabaikan unsur-unsur jual beli yang dibenarkan agama Islam.

Ada banyak cara yang dilakukan mereka untuk memburu hewan, salah satunya dengan memasang jebakan atau perangkap. Adapun jebakan yang mereka gunakan diantaranya jebakan jerat mengikat, mekanisme kerjanya adalah menjerat leher atau jalan nafas, dalam hal ini yang menjadi objeknya adalah hewan seperti monyet, burung, rusa, dan lain-lain. Kemudian jerat tusuk, mekanisme kerja

⁴Buchori Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, (Jakarta: Alfabeta, 2008),h. 49.

seperti anak panah dengan arah tusukan muka, lambung, atau dari atas, bisa berwujud jebakan lubang atau tusukan benda runcing. Dan yang terakhir jerat mengikat, mekanisme seperti jerat mengikat yang sebelumnya namun perbedaannya tidak mematikan, dalam hal ini yang menjadi objeknya adalah monyet, burung, rusa, dan lain-lain.⁵

Dalam proses pengebakan inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai objek jual belinya, adapun maksud dari jual beli hewan yang belum tertangkap adalah dimana hewan yang dijadikan objek untuk diperjualbelikan masih belum ada pada jebakan, dalam arti lain hewan yang dijual masih belum ada pada penjual. Dalam transaksinya penjual menawarkan untuk menjual hewan melalui pengebakan yang memang sudah dipasang oleh sang penjual, namun hewan tersebut masih belum jelas jenisnya karena hewan tersebut masih belum ada. Kemudian sipembeli langsung membayar hewan buruan kepada sipenjual dengan harga yang telah ditetapkan. Kasus ini sering terjadi di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Seperti Bapak Mirwan Pohan yang menawarkan hewan buruan yang belum tertangkap (Rusa) Kepada Bapak Rusnin yang dimana sebelum adanya barang sudah dilakukan transaksi jual beli.

Selain itu kegiatan semacam ini termasuk jual beli yang mengandung *gharar* dalam kategori jual beli *ma'dum* yang mana dalam praktiknya jual beli

⁵<http://stgcyber.blogspot.com/2012/05/jerat-dan-perangkap/>, Diakses tanggal 03 Januari 2020.

tersebut sama sekali belum ada barangnya. Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah Saw bersabda:

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر (رواه احمد)

Artinya: Dari Ibn Mas'ud berkata: Bersabda Rasulullah SAW., Janganlah kamu membeli ikan yang ada di dalam air karena jualbeli seperti itu termasuk *gharar* (menipu).(HR.Ahmad).⁶

Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib, yaitu terhindar dari unsur ketidakjelasan (*jihalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqif*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*), dan syarat-syarat yang merusak.⁷

Sehubungan dengan bentuk transaksi jual beli hewan yang belum tertangkap(*gharar*)maka menurut syafi'iyah hukumnya tidak sah (batal). Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawaw i dalam kitab Syarah an-Nawawi'Ala Muslim menyatakan sebagai berikut :

وأما النهى عن بيع الغرر فهو أصل عظم من أصول كتاب البيوع ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة خير من حصرة كبيع الأبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء كثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض مبهما،

⁶Al-Sunnah, *Mengenal Jual beli Gharar*, (Solo: Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, 2006), h. 18.

⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah : 2010), h. 190.

وبيع ثوب من أثواب, وشاة من شياة, ونظائر ذلك, وكل هذا بيعه بطل.

Artinya : “Dan adapun larangan dari jual beli *gharar* maka dianya dasar yang sangat agung dari dasar dasar kitab jual beli dan bagi orang orang muslim sebelumnya. Dan masuk dalam kategori ini permasalahan yang sangat banyak yang tidak dapat dibatasi seperti menjual budak yang melarikan diri, dan menjual yang tidak ada, dan menjual sesuatu yang tidak jelas, dan menjual sesuatu yang tidak mampu ia serahkan kepada si pembeli dan menjual sesuatu yang belum sepenuhnya dimiliki oleh sipenjual, dan menjual ikan di air yang banyak, dan menjual susu yang masih dalam kantong kelenjar, menjual janin yang masih diperut induknya, dan menjual sebagian barang yang bertumpuk yang bagian luarnya bagus dan bagian dalamnya diragukan, dan menjual dari beberapa baju yang ada, dan menjual kambing dari sekumpulan kambing, dan masih banyak lagi yang serupa dengan itu, semuanya itu merupakan jual beli yang bathil.”⁸

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh juz kelima sebagai berikut:

إتفق الفقهاء على عدم صحة بيع الغرر, مثل بيع اللبن في الضرع, و الصوف على الظهر, واللؤلؤ في الصدف, والحمل في البطن. والسماك في الماء, والطيور في الهواء قبل صيدهما, وبيع مال الغير على أن يشتريه فيسلمه, أي يبيع ما سيملكه قبل ملكه له, لأن البائع باع ما ليس بملك له في الحال, سواء أكان السمك في البحر, أم في النهر, أم في حظيرة لا يؤخذ منه إلا باصطياد, وسواء أكان الغرر في المبيع أم في الثمن

Artinya: “ Para ahli fikih sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih di tetek, bulu domba yang masih dipunggung domba, permata yang masih ada dikerang laut, janin yang masih dalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum ditangkap. Juga seperti jual beli barang orang lain untuk membeli dan

⁸Imam Nawawi, *Syarah an-Nawawi 'ala Muslim*, (t.t Baitul Afkar ad-Dauliyah,1994), h. 96

menerimanya, ataupun jual beli barang yang akan dimiliki sebelum memilikinya, karena penjual dianggap telah menjual barang yang tidak dimilikinya saat transaksi, baik itu berupa ikan yang ada di laut, di sungai, maupun di empang sebelum diambil atau ditangkap, baik gharar itu terjadi pada barang maupun pada harga barang.”⁹

Jual beli hewanyang masih belum tertangkap memang sudah lama ada di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, yang mana kegiatan jual beli tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Lae Mate untuk mencukupi kebutuhan hidupnya selain bertani. Pada kasus ini jelas terlihat adanya ketidaksesuaian dengan pandangan fiqih Mazhab Syafi'i terhadap proses transaksinya, yang mana jual beli hewan ini mengandung *gharar*.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengangkat masalah tersebut untuk dijadikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“HUKUM JUAL BELI HEWAN YANG BELUM TERTANGKAP MENURUT PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang dibahas, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli hewan yang belum tertangkap di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam?

⁹Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, juz V (Beirut: Dar al-Fikr,2004), h. 3411.

2. Bagaimana pendapat masyarakat tentang jual beli hewan yang belum tertangkap di desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam?
3. Bagaimana Perspektif Mazhab Syafi'i tentang hukum praktik jual beli hewan yang belum tertangkap di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Bagaimana praktik jual beli hewan yang belum tertangkap di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.
2. Mengetahui Pendapat masyarakat tentang jual beli hewan yang belum tertangkap.
3. Mengetahui Pendapat Mazhab syafi'i mengenai hukum jual beli hewan yang belum tertangkap di Desa Lae mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan penulis baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah wawasan secara mendalam, meluas dan dapat menjadi pengetahuan secara akademis bagi penulis dan pembaca terkait jual beli yang dibenarkan menurut syariat

agama Islam. Dan dapat digunakan sebagai informasi bagi peneliti yang lain dalam temasejenis.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pemahaman tentang masalah muamalah khususnya yang terkait dengan jual beli (*gharar*)

b. Bagi Masyarakat

Sebagai saran dan tambahan aplikatif dalam melakukan usaha jual beli (perdagangan) yang bebas dari unsur *gharar* (tipuan).

E. Kerangka Pemikiran

Jual beli merupakan transaksi yang di dalamnya terdapat prinsip utamanya ridha. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip jual beli, perlu juga memperhatikan rukun dan syarat dalam jual beli, serta aturan Islam yang berlaku agar jual beli tersebut tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Al-Qur'an dan Hadist telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Jual beli dikatakan sah setelah memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. Adapun rukun jual yaitu adanya orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli), adanya shighat (lafal ijab dan qabul), adanya barang yang dibeli dan adanya nilai tukar pengganti barang. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, salah satunya adalah syarat objek akad yang diperjualbelikan yaitu barang itu ada, atau tidak ada

di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik penjual, boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung dan barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat.¹⁰

Perkembangan muamalah dapat menerima adat kebiasaan apabila sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa:

العادة محكمة

Artinya : Adat kebiasaan dapat dikatakan sebagai hukum.

Suatu kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum. Semua adat kebiasaan yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara' dapat dikatakan sebagai hukum. Seperti jual beli, apabila terjadi perselisihan pendapat diantara mereka dalam jual beli, maka penyelesaiannya harus dikembalikan pada adat kebiasaan dan urf yang berlaku.

F. Hipotesis

Setelah mencermati pembahasan yang ada, penulis dapat mengambil kesimpulan yang bersifat sementara bahwa hukum jual beli hewan yang belum tertangkap yang terjadi di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam tidak diperbolehkan karena mengandung jual beli *gharar* yang

¹⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), h. 115

dilarang dalam Islam.

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian disini meliputi jenis penelitian, sumber hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penulis melakukan penelitian di Desa Lae Mate, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, guna memperoleh data data terkait dengan fokus penelitian yang penulis teliti yaitu hukum jual beli hewan yang belum tertangkap.

2. Bahan hukum

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer dari penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari bukubuku karya Mazhab Syafi'i yang membahas tentang masalah jual beli hewanyang belum tertangkap dan juga informasi dari masyarakat desa Lae Mate yang melakukan langsung transaksi jual beli hewan yang belum tertangkaptersebut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Bahan hukum sekunder dari penelitian ini yaitu: buku buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Sumber-sumber tersebut digunakan sebagai acuan dalam memahami pelaksanaan praktik jual beli hewan yang belum tertangkap di desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.

3. Metode pengumpulan bahan hukum

Adapun dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan catatan, transkrip, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.¹¹ Dengan cara ini penulis akan bisa mendapatkan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara menjanging informasi atau data melalui interaksi verbal/lisan.¹² Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai pihak pihak yang berkaitan dengan objek penelitian ini, sehingga bisa memberikan informasi kepada penulis tentang fokus penelitian yang penulis kaji.

¹¹Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 124.

¹²Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), h. 48.

4. Metode analisis bahan hukum

Setelah bahan hukum sudah terkumpul semua, langkah selanjutnya adalah menganalisis bahan hukum tersebut. Analisis bahan hukum yang dimaksud adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis bahan hukum yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif.

H. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab. Sistematika pembahasan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, adalah menguraikan pendahuluan yang merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, merupakan pembahasan tentang hukum jual beli yang mengandung *gharar*, pengertian umum jual beli, Pengertian Jual beli yang mengandung *gharar*, hewan yang belum tertangkap, dan bentuk jual beli yang dilarang.

Bab Ketiga, merupakan gambaran umum Desa Lae mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam yang terdiri dari letak Geografis dan kondisi demografis, serta praktik jual beli hewan yang belum tertangkap di Desa Lae Mate.

Bab Keempat, merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan hukum jual beli hewan yang belum tertangkap di Desa Lae Mate ditinjau dari perspektif mazhab syafi'i yang terdiri dari hukum jual beli *gharar* dalam perspektif mazhab

syafi'i ,pandangan masyarakat di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam tentang jual beli hewan yang belum tertangkap,dan analisis hukum jual beli hewan yang belum tertangkap menurut perspektif mazhab syafi'i.

Bab Kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

JUAL BELI YANG MENGANDUNG *GHARAR*

A. Pengertian Umum Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* (البيع) yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah Zuhaili mengartikan secara etimologi jual beli adalah :

مقابلة شيء بشيء¹³

Artinya : Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Menurut Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almaibari jual beli adalah:

هوئخة مقابلة شيء بشيء و شرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص¹⁴

Artinya: “Menurut bahasa jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sedangkan menurut syara’ adalah menukarkan harta dengan harta atas wajah tertentu.”

Al-ba'i merupakan satu kata yang mempunyai dua makna yang berlawanan, yaitu makna “membeli” (*syira'*) dan lawannya “menjual” (*ba'i*). *Syira'* bermakna mengalihkan hak milik dengan imbalan dengan cara tertentu dan *ba'i* juga bermakna menerima hak milik. Lafazh *al-ba'i* dan *al-syira'* memiliki

¹³Wahbah Zuhaili , *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), h. 3304.

¹⁴Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in*, (t.t. Haromain Jaya Indonesia, 2006), h. 66.

makna yang sama dan salah satunya bisa digunakan untuk menyebut yang lain.

Hal ini dapat dilihat dalam Alquran surat Yusuf (12) ayat 20:¹⁵

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.

Lafal *syarauhu* (membeli) digunakan untuk arti (menjual). Ini menunjukkan bahwa kedua lafal tersebut termasuk lafal musytarak untuk arti yang berlawanan.¹⁶ Secara terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁷

Beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan menurut syara' dan disepakati.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 238.

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah: 2010), h. 175.

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 67.

1. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-qur'an, Sunnah dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari Al-qur'an antara lain:¹⁸

a. Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya : Padahal telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁹

Ayat diatas telah memberikan pengertian bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba, atau merugikan orang lain.

b. Surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah: 2010), h. 177.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia , 2011), h. 47.

Artinya : Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasesamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyangg kepadamu.²⁰

Jelas sudah Allah melarang hambanya untuk memperoleh sesuatu dengan jalan yang bathil. Larangan memakan harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang batil mengandung makna larangan melakukan transaksi yang tidak mengantar manusia pada jalan yang sesuai ajaran agama islam. Bahkan sebaliknya mengantar manusia kepada kemurkaan Allah SWT. Dengan melanggar perintahnya. Seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung *gharar* dan lain sebagainya. Dan jelas juga bahwa Allah memerintahkan untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.²¹

Dasar hukum yang bersal dari hadist diantaranya ialah dari Rifa'ah bin Rafi'ra, Rasulullah saw bersabda:

أن النبي ﷺ سئل : أي الكسب أطيب قال : (عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور) رواه البزار

وصححه الحكم

²⁰*Ibid*, h. 83.

²¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 499.

Artinya : “Bahwa Nabi Saw ditanya, Mata pencaharian apa yang paling baik? ‘Beliau menjawab, (pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur). Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishasihkan oleh Al-Hakim.”²²

Hadist diatas dapat dipahami bahwa usaha yang paling baik adalah usaha sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain dan setiap jual beli yang dilakukan dengan kejujuran tanpa kecurangan.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli dalam konteks fiqh, dapat dikatakan syah oleh syara’ apabila memenuhi rukun dan syarat. Dengan demikian untuk akad jual beli haruslah terpenuhi rukun dan syarat jual beli tersebut. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat,yaitu;²³

1. Ada orang yang berakad atau al-muta’qidain (penjual dan pembeli)
2. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

²²Al-Hafizh Ahmad bin Ali Adillah al-Ahkam, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 411.

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115.

b. Syarat-syarat Jual beli

1. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:²⁴

- a. Berakal. Maka, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah . Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari sebagai berikut:

وشرط في عاقد بائعا كان او امشتريا تكليف فلا يصح عقد صبي و مجنون. وكذا من مكره بغير حق لعدم رضاه

Artinya: “Dan mensyaratkan pada orang yang berakad penjual ataupun pembeli seseorang mukallaf maka tidak sah akad yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, dan sedemikian pula oleh orang yang terpaksa dengan selain yang benar karena tidak ada kerelaan”.²⁵

- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus

²⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115.

²⁵Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari, *Fathul Mu’in*, (Indonesia: Haromain Jaya, 2006), h. 67.

pembeli.

2. Syarat yang terkait ijab qabul

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab qabul itu adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah baliqh dan berakal.
- b. Qabul sesuai dengan ijab

Mengenai hal ini Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari berpendapat sebagai berikut:

ويشترط أيضا أن يتوافقا معنى لا لفظا فلو قال بعثك, فزاد أو نقص أو بألف حالة فأجل, أو عكسه, أو مؤجلة بشهر فزاد لم يصح للمخالفة

Artinya : “Dan disyaratkan juga bahwa ijab dan qabul maknanya bersesuaian bukan lafaznya maka jikalau seseorang berkata “saya jual dengan harga seribu” maka sipembeli menambah atau menguranginya, atau penjual mengatakan dengan harga seribu kontan, maka sipembeli menanggihkan pembayarannya atau sebaliknya (yakni penjual menanggihkan penyerahan barang) atau ditanggihkan selama satu bulan,lalu sipembeli menambahnya niscaya jual beli itu tidak sah karena bertentangan dengan antara ijab dan qabul.”²⁶

Jika pembeli ridha memberikan harga yang lebih dari yang diminta maka jual beli tetap dianggap sah. Sebab, orang yang menerima dengan harga yang

²⁶Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in*, (Indonesia: Haromain Jaya, 2006), h. 67.

lebih banyak tentu menerima harga yang lebih sedikit. Namun, tidak serta-merta menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pembeli selain dari harga yang diminta oleh penjual itu sendiri. Sedangkan jika pembeli menerima dengan harga lebih sedikit dari harga yang disebutkan penjual maka jual beli tidak sah.²⁷

c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

Di zaman modern perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan perbuatan. Misalnya, di pasar swalayan, seseorang mengambil satu kilogram gula lalu membayar harganya ke kasir sesuai dengan harga yang tercantum pada bungkus gula itu. Perbuatan seperti ini sudah menunjukkan kehendak kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Jual beli seperti ini disebut *ba'i al-mu'athah*. Imam Syafi'i dalam qaul qadim (pendapat lama/pertama) tidak membolehkan akad seperti ini, karena kehendak kedua belah pihak yang berakad harus dinyatakan secara jelas melalui perkataan dalam ijab dan qabul. Akan tetapi, jumhur ulama termasuk ulama Syafi'iah generasi belakangan, seperti Imam Nawawi, membolehkan jual beli seperti ini, karena cara jual beli seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat di berbagai wilayah islam.²⁸

²⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: GemaInsani, 2011), h. 40-41.

²⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 100

- d. Akad tidak dibatasi waktu. Seandainya seseorang berkata, “ Aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian selama sebulan.” Akad tersebut tidak sah.²⁹
3. Syarat barang yang diperjualbelikan
- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c. Milik penjual
 - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung.
 - e. Barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat.

ورؤيته اي المعقود عليه ان كان معيناً فلا يصح بيع معين لم يره العقدان أو أحدهما كرهنه واجارته

للخرر المنهى عنه وان بلغ في وصفه

Artinya : “Dan melihat engkau akannya artinya objek jual beli jika adalah ia berupa barang maka tidak sah menjual barang yang tidak terlihat oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak diantara keduanya yang bersangkutan, seperti menggadaikan dan menyewakan karena mengandung gharar (tipuan) yang dilarang daripadanya sekalipun pihak penjual menyebutkan spesifikasinya secara

²⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi, dkk, cet, 1, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 633

rinci.³⁰

4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat harga barang sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila pembayaran itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar. Karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

B. Jual Beli Yang Mengandung *Gharar*

1. Pengertian Jual Beli Gharar

Persoalan muamalah merupakan persoalan yang senantiasa actual di tengah tengah masyarakat, karena ia berkembang sesuai dengan peradaban perkembangan umat manusia itu sendiri diantaranya persoalan jual beli.

Pengertian jual beli gharar itu terdapat berbagai beberapa macam penafsiran dari para ulama ataupun dari para ahli bahasa, diantaranya adalah,

³⁰Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in*, (Indonesia: Haromain Jaya, 2006), h. 67.

pegertian jual beli gharar menurut bahasa adalah samara tau tidak jelas, menurut istilah adalah jual beli yang belum tentu harganya, rupanya, waktunya, dan tempatnya sedangkan menurut pengertian lain adalah jual beli yang mengandung jalan (jalan kemiskinan) atau Mukhatara (spekulasi) atau qumaar (permainan tuduhan).³¹

2. Gharar dalam Pandangan Ulama.

Gharar yang dilarang secara umum menurut Ibnu Ja'I Maliki, yaitu:

- a. Tidak dapat diserahterimakan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- b. Tidak diketahui harga dan barang.
- c. Tidak diketahui sifat barang atau harga.
- d. Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
- e. Tidak diketahui masa yang akan datang.
- f. Menghargakan dua kali pada suatu barang.
- g. Menjual barang yang diharapkan selamat.
- h. Jual beli usaha, misalnya pembeli memegang tongkat jika tongkat jatuh wajib membeli.
- i. Jual beli munabadzah, yaitu jual beli dengan cara lempar-meempar.

³¹Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah (Cet. XII; Bandung: Al-Ma'rif, 1980), h. 70.

j. Jual beli mulamasah, apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya.³²

Disini ada beberapa macam jua beli yang menghimpun kebanyakan perkaraperkara tersebut dan sebagainya. Diantara jual beli yang megandung berbagai macam kesamaran ialah jual beli yang diperkatakan, dan jual beli yang didiamkan oleh syara'.

Akan halnya jual beli yang dperkatakan, maka kebanyakan telah disepakati, dan hanya ada perselisihan berkenaan dengan penjelasan tentang nama-namanya. Sedang jual beli yang didiamkan masih diperselisihkan.

Objek jual beli gharar khususnya hasil pertanian

1. Jual beli yang diperkatakan,

a. Menjual buah-buahan sebelum terjadi

Menjual buah-buahan sebelum terjadi, para ulama sepakat melarangnya karena termasuk dalam larangan menjual sesuatu yang belum jadi.

b. Menjual buah-buahan sesudah terjadi

Menjual buah-buahan setelah terjadi adalah menjual buah-buahan yang telah matang walaupun masih berada di pohonya atau belum dipetik. Sedangkan menjual buah-buahan yang masih dipohon ini terbagi lagi dalam dua bagian yaitu: menjual buah-buahan yang sudah Nampak kebaikannya dan menjual buah yang

³²Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,(Bandung: Pustaka Setia, 2001) h.98.

belum Nampak kebaikannya. Penjualannya yang Nampak kebaikannya atau yang sudah matang, para ulama membolehkan dengan syarat dipetik, hal ini sedikit berbeda dengan pendapat Abu Hanifah walaupun sama-sama membolehkan menjual buah yang sudah matang. Namun beliau juga membolehkan menjual buah yang telah dipetik walaupun belum matang, maksudnya buah yang belum matang tersebut telah dipetik langsung menjadi tanggung jawab pembeli.

Dan Imam Syafi'I membolehkan menjual buah-buahan yang telah matang, mengenai jual beli buah yang belum ranum, Syafi'I tidak membolehkan sesudah terjadi atau yang telah matang. Jika dilihat dari penjelasan di atas yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah penjual buah yang belum Nampak kebaikannya, adapun yang belum matang dan yang sudah matang serta menjual buah yang sudah bercahaya telah ranum dengan buah yang belum ranum.

Adapun ulama yang membolehkannya tetapi dengan syarat sudah dipetik, menurut pandang penulis karena ada juga buah yang dapat dimanfaatkan dua keadaan, pada saat masak dan pada saat masih hijau, misalnya buah pepaya, pada saat masak bisa dimakan sebagai makanan penutup dan pada saat masih hijau dapat dibuat sayur.

2. Menjual buah pada tangkainya

Menjual buah pada tangkainya, maksudnya buah yang belum dikeluarkarkan dari tangkainya, seperti gandum, jenis kacang-kacangan atau buncis dan padi, dalam hal ini imam syafii berpendapat, bahwa menjual tangkai itu sendiri itu tidak boleh, meski sudah keras, karena penjualan tersebut masuk

dalam bab gharar (kesamaran), dan dikiaskan pada menjual biji yang dicampurkan dengan jerami setelah digiling.

Lain halnya dengan pendapat berikut dalam hal jual tangkai itu sendiri bersama bijinya dimana Imam Malik, Imam Hanifah membolehkannya walaupun ada ulama yang megkategorikan jual beli seperti itu termasuk gharar. Mengenai menjual buah yang semestinya masih berada di tangkainya atau belum waktunya dipetik dan ketika menjual tidak disertai dengan tangkainya, dalam hal ini Abu Hanifah dan para ulama lainnya sepakat tidak membolehkannya, seperti menjual sesuatu yang belum diketahui kualitas dan kuantitas barangnya.

Akan halnya penjualan tangkai yang sudah digosok tetapi belum kuat, maka Imam Malik tidak membolehkannya, dengan syarat dipotong dan penjual tangkai tanpa dipetik, Imam Malik merepukan tentang kebolehan dan ketidak bolehan nya kecuali jika berada dalam ikatannya. Adapun tentan kebolehan menjual tangkai sesudah menjadi baik, diperselisihkan pula tentang siapa yang harus mengetam dan menggilingnya. Para Fuqaha kufah berpendapat kewajiban itu atas si penjual, diproses menjadi biji untuk si penjual. Menurut fuqaha lainnya atas si pembeli.

Jika dilihat dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa silang pendapat ini adalah berkenaan dengan hadits Nabi SAW.

3. Jual beli yang didiamkan

- a) Jual beli barang yang tidak ada.
- b) Jual beli dengan penyerahan kemudian.

c) Jual beli buah-buahan dalam satu atau beberapa lembah.³³

Dalam hal jual beli barang yang tidak ada dan jual beli buahbuahan dalam satu atau beberapa lembah, yang menjadi silang pendapat di kalangan ulama adalah apakah kesamaran itu termasuk kesamaran besar ataukah kesamaran kecil (ringan) yang dimaafkan. Sedangkan dalam hal jual beli dengan penyerahan kemudian, yang menjadi silang pendapat di kalangan ulama adalah pada syarat penyerahan barang, selain itu silang pendapat ini pada hal pandangan hutang dengan hutang.

C. Hewan Yang Belum Tertangkap

1. Pengertian Hewan

Hewan adalah salah satu makhluk hidup yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia, hampir setiap hari kita dapat berjumpa dengan berbagai jenis-jenis hewan. Hewan juga disebut organisme eukariotik multiseluler yang membentuk kerajaan biologi Amalia. Dengan sedikit pengecualian, hewan mengkonsumsi bahan organik, menghirup oksigen, dapat bergerak, bereproduksi secara seksual, dan tumbuh dari sel yang berongga, blastula, selama perkembangan embrio.³⁴

³³Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujahid Jilid III* (Semarang: as Syifah, 1990), h. 64-67

³⁴https://en.m.wikipedia.org/wiki/Animals_in_islam, Diakses Pada Tanggal 28 Oktober 2020.

2. Ciri-ciri Hewan Secara Umum

Adapun untuk ciri-ciri hewan secara umum diantaranya yaitu:

- a. Hewan ialah organisme eukariote, multiseluler dan heterotrofik. Hewan memasukkan bahan organik yang sudah jadi, kedalam tubuhnya dengan cara menelan “ingestion” atau memakan organisme lain, atau memakan bahan organik yang terurai.
- b. Sel-sel hewan tidak memiliki dinding sel yang menyokong tubuh dengan kuat, seperti pada tumbuhan atau jamur. Komponen terbesar sel-sel hewan terdiri atas protein struktural kolagen.
- c. Keunikan hewan yang lain ialah adanya dua jaringan yang bertanggung jawab atas pengantaran impuls dan pergerakan yaitu jaringan saraf dan jaringan otot sehingga dapat bergerak secara aktif.
- d. Sebagian besar hewan bereproduksi secara seksual, dengan tahapan diploid yang mendominasi siklus hidupnya.
- e. Alat pernapasan pada hewan bermacam-macam tergantung pada tempat hidupnya ada yang bernafas dengan paru-paru seperti kucing, insang seperti ikan, kulit seperti cacing, trakea seperti serangga.
- f. Memerlukan makanan untuk tumbuh dan bertahan hidup.

3. Jenis jenis Hewan

Ada beberapa jenis Hewan yaitu diantaranya:

Penggolongan Hewan Berdasarkan Tempat Hiupnya

- a) Hewan yang hidup didarat

Hewan ini sering disebut juga hewan darat. Hewan darat sendiri banyak sekali jenis atau macamnya. Mereka ada yang hidup dengan cara individu, ada juga yang hidup dengan berkelompok atau berkoloni. Jenis hewan ini antara lain yaitu : Hewan yang hidup dilingkungan sekitar kita seperti Kucing, Sapi, Bebek, dan lain sebagainya. Hewan yang hidup didalam hutan seperti Harimau, Singa, Gajah dan lain sebagainya. Dan Hewan yang hidup didalam tanah seperti Cacing, Rayap, Semut dan lain sebagainya.

b) Hewan yang hidup didalam air

Macam-macam hewan yang hidup didalam air juga sering disebut hewan air. Sangat banyak hewan-hewan yang berada didalam air, contohnya seperti yang dapat dikonsumsi oleh manusia ikan, udang, cumi-cumi.

c) Hewan yang hidup Didarat dan Laut (*amfibi*)

Hewan juga ada yang bisa di dua tempat yaitu air dan darat sering kali disebut dengan hewan *amfibi* (hidup didua alam).

Penggolongan Hewan Berdasarkan Jenis Makanannya

a) Hewan Herbivora

Herbivora adalah jenis hewan yang hanya akan memakan tumbuhan-tumbuhan saja dan tidak memakan daging. Hewan jenis ini biasanya mendapatkan nutrisi dari nprotein tumbuhan, Hewan jenis herbivora biasanya juga bisa menjadi mangsa untuk hewan karnivora. Ciri-ciri herbivora adalah hidup secara bergerombol atau berkelompok, umumnya mamalia dan juga termasuk hewan berdarah panas. Makanan hewan ini bervariasi bisa rumput, daun dan lain-lain, contohnya seperti Sapi, Kerbau, Kambing dan lain-lain.

b) Hewan Omnivora

Hewan Omnivora merupakan jenis hewan yang memakan tumbuhan dan hewan, sebagai salah satu sumber energinya. Pengertian lain mengatakan bahwa jenis hewan pemakan segalanya, misalnya tumbuhan dan hewan. Hewan Omnivora tidak memiliki ciri khusus, hewan ini bisa berkembang biak dengan cara bertelur atau dengan cara beranak, juga bisa dikatakan hewan mamalia atau bukan mamalia. Adapun contohnya seperti Bebek, Ayam, Tikus dan lain-lain.

c) Hewan Karnivora

Hewan Karnivora merupakan hewan yang memperoleh makan dari hewan lain atau berupa daging (sesama). Dalam contoh rantai makanan, hewan karnivora juga bisa disebut predator, karena hewan ini menduduki posisi paling puncak pada rantai makanan. Ciri-ciri hewan karnivora adalah mempunyai bagian tubuh yang dapat menghancurkan mangsanya, contohnya gigi, kuku, dan lainnya. Hewan karnivora juga bisa disebut dengan pebangkai atau memakan hewan yang sudah mati, contohnya seperti Paus, Hiu, Gurita dan lain-lain.

Penggolongan Hewan Berdasarkan Penutup Tubuhnya

Macam-macam hewan berdasarkan dengan penutup tubuhnya dibagi menjadi 4 bagian antara lain:

a) Hewan Bersisik

Contoh dari hewan bersisik adalah Ular, Kadal, dan Cecak. Sisik pada ular dapat membantu bergerak melata ditanah. Sisik Ikan dapat membantunya bergerak didalam air. Sisik juga merupakan penutup tubuh bagi hewan ini.

b) Hewan Berambut

Bukan manusia saja yang berambut, hewan juga ada yang mempunyai rambut ada hewan yang berambut tebal antara lain: Kucing, Kelinci, Anjing, dan lain-lain.

c) Hewan Bercangkang

Ada juga jenis hewan yang bercangkang yang dilindungi dengan cangkang yang mereka punyai, contoh dari hewan ini anatara lain: Bekicot, Siput, Kerang dan lain-lain.

d) Hewan Berbulu

Ada juga hewan yang berbulu, contohnya antara lain: Burung, Ayam. Perlu diketahui warna bulu pada jenis hewan ini beraneka warna. Pada bulunya terdapat lapisan minyak sehingga dapat bertahan pada air. Contohnya lihat saja pada bebek ketika berenang, pasti bulunya tidak akan basah.

Penggolongan Hewan Berdasarkan Cara Bergerak

Macam-macam hewan yang berdasarkan cara Bergeraknya ada 4 bagian antara lain:

a) Hewan yang bergerak dengan kaki

Contohnya : Kucing, Singa, Anjing dan lain-lain.

b) Hewan yang bergerak dengan sayap

Contohnya : Kupu-kupu, Burung, Serangga bersayap dan lain-lain.

c) Hewan yang bergerak dengan perut

Contohnya : Komodo, Kadal, Buaya dan lain-lain.

d) Hewan yang bergerak dengan sirip

Contohnya : Ikan.

Penggolongan Hewan Berdasarkan Cara Berkembang Biak

Macam-macam hewan yang berkembang biak anatar lain :

a) Hewan Ovipar (Bertelur)

Hewan Ovipar adalah hewan yang cara berkembang biak dengan cara bertelur.

Ciri-ciri hewan Ovipar adalah :

1. Tidak Mempunyai Daun Telinga
2. Tidak Mempunyai Kelenjar Susu
3. Tidak Menyusui Anaknya.

Dalam proses berkembang biak, embrio yang telah terbentuk akan tumbuh menjadi individu yang baru (anak) diluar tubuh induknya, yaitu berkembang didalam telur sebelum menetas menjadi individu yang baru. Pada hewan Ovipar, saat proses pembuahan terdapat 2 macam yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal.

Pembuahan Internal adalah pembuahan ovum oleh sperma yang terjadi didalam tubuh induk betina contoh hewan Ovipar antara lain : Ayam, Bebek, Itik dan lain-lain. Pembuahan Eksternal adalah proses pembuahan yang terjadi diluar tubuh induk betin, contohnya Ikan dan Katak.

b) Hewan Vivipar (Beranak)

Hewan Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak.

Ciri-ciri Hewan Vivipar antara lain :

1. Memiliki daun telinga.

2. Mempunyai kelenjar susu dan puting susu.
3. Mempunyai penutup tubuh berupa rambut
4. Biasanya termasuk dalam penggolongan mamalia (hewan menyusui).

Dalam proses berkembang biak, embrio yang terbentuk akan tumbuh menjadi individu baru didalam rahim induk betina sampai siap untuk saat dilahirkan. Contohnya : Sapi, kambing, Kucing dan lain-lain.

c) Hewan Ovovivipar (Bertelur dan Beranak)

Hewan Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biaknya terjadi dalam tubuh induk betina. Hasil pembuahan kemudian membentuk telur dan masih dalam rahim induk betina. Setelah janin tersebut sudah terbentuk secara sempurna, maka telur siap untuk dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Kemudian telur tersebut langsung menetas begitu saat keluar dari tubuh induk betina. Contoh hewan Ovovivipar antara lain : Ikan Hiu, Ikan Pari, Sebagian jenis kadal, dan lain-lain.

Penggolongan Hewan Berdasarkan Cara Bernafas

Ada beberapa cara hewan berdasarkan cara bernafas antara lain :

a) Bernafas dengan Ingsang

Contohnya : Ikan.

b) Bernafas dengan Paru-paru

Contohnya : Anjing, Paus, Kucing, Harimau, Singa, dan lain sebagainya.

c) Bernafas dengan Kulit

Contohnya : Cacing Tanah.

d) Bernafas dengan Trakea

Contohnya : Kupu-kupu, Lebah, dan lain-lain.

e) Bernafas dengan Paru-paru dan Kulit

Contohnya : Katak³⁵

4. Hewan Yang Belum Tertangkap

Pada dasarnya semua hewan belum tertangkap karena seperti dipenjelasan sebelumnya hewan itu ada beberapa macam cara penggolongan hidupnya dan perkembang biaknya. Namun ada beberapa hewan yang belum tertangkap dan sulit untuk dicari yaitu seperti kancil, Rusa, Monyet dan lain sebagainya. Dan cara penangkapan hewan tersebut berbagai cara dilakukan oleh manusia (Pemburu) seperti dengan cara Menjebak, Menombak dan lain sebagainya.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا
عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ



Artinya : Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang Telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang Telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.³⁶

³⁵<https://google.com/search=jenis-jenis+hewan>, Diakses Pada tanggal 27 Oktober 2020.

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia , 2011), h. 235.

D. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang. Wahbah Zuhaili membaginya menjadi dua. Pertama jual beli yang batal dan jual beli yang fasid. Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Hukum transaksi ini adalah bahwa agama tidak menganggapnya terjadi. Jika tetap dilakukan, maka tidak menciptakan kepemilikan.³⁷

Jual beli yang rusak (fasid) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan syariah, seperti menjual barang yang tidak jelas. Pada Kesempatan ini penulis hanya membahas bentuk-bentuk jual beli yang batal menurut Wahbah Zuhaili, adalah sebagai berikut:³⁸

³⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: GemaInsani, 2011), h. 92.

³⁸*Ibid.*, h. 93-120

1. Menjual Sesuatu yang Tidak Ada

Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau ada kemungkinan tidak ada itu tidak sah, seperti jual beli kandungan dari janin dengan mengatakan, “Saya jual kepadamu anak dari anak unta ini”, atau menjual janin dalam perut tetapi ini tetap berisiko kelahirannya, juga menjual tanaman dan buah yang belum tampak secara sempurna.

2. Jual Beli Sesuatu yang Tidak Bisa Diserahterimakan

Syafi’i dan Hanbali mengatakan bahwa tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, seperti burung yang sedang terbang diangkasa, ikan di air, unta yang terlantar, dan budak yang lari, baik diketahui atau tidak. Dan empat mazhab sepakat mengenai batalnya jual beli barang yang tidak bisa diserahkan meski berbeda pendapat-pendapat yang lemah dalam setiap mazhab.

3. Jual Beli yang Mengandung Unsur *Gharar*

Para ahli fiqh sepakat bahwa jual beli yang mengandung gharar adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih ada di tetek, bulu domba yang masih ada di punggung domba, permata yang masih ada di kerang laut, janin masih dalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum di tangkap. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits berikut ini:

عن أبي هريرة : أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحصاة وعن بيع غرار . رواه الجماعة الا البخارى³⁹

Artinya: “Bersumber dari Abi Hurairah: “Sesungguhnya Nabi s.a.w. melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli secara gharar”. (HR.Jama’ah kecuali Imam Bukhari)⁴⁰.

4. Jual Beli Najis dan Barang Bernajis

Hanafi dan Zhahiri membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang dilarang hadits. Bolehnya dijual suatu barang tergantung pada bermanfaat atau tidaknya barang itu. Namun, Syafi’i Hambali dan pendapat yang masyhur dalam pengikut Hanafi, tidak membolehkan jual beli semua benda najis, karena boleh tidaknya di jual suatu barang tergantung pada bersih tidaknya barang itu. Dengan demikian, semua barang yang bersih maka bisa dijual menurut Syafi’i.

5. Jual Beli Air

Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa salah satu syarat barang dalam sebuah transaksi jual beli adalah barang harus dimiliki oleh seseorang tertentu. Dengan demikian, tidak sah jual beli sesuatu atau barang yang menjadi

³⁹Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad Asy Syaikani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar*, juz 5 (Beirut: t.pn., 125 H), h. 149

⁴⁰Adib Bisri Musthafa dkk., *Terjemah Nailul Authar*, jilid 5 (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), h. 465.

milik umum seperti air, udara, dan debu. Air terbagi menjadi air mubah dan air tidak mubah. Air mubah adalah hak untuk semua orang sedangkan air tidak mubah adalah semua air yang telah dimiliki baik secara personal maupun kelompok. Mayoritas ulama mengatakan bahwa boleh menjual air yang tidak mubah kepada semua orang, seperti air sumur, air mata air, dan air yang disimpan di dalam bejana dan sebagainya. Hal ini dinyatakan dalam hadis shahih, bahwa sesungguhnya Utsman pernah membeli separoh sumur Raumah dari seorang Yahudi, kemudian beliau menyumbangkannya kepada kaum muslimin setelah Utsman mendengar Nabi s.a.w. bersabda:

أن سمع النبي ﷺ يقول : (من يشتري بئر رومة فيوسع بها على المسلمين وله الجنة)⁴¹

Artinya: “Bahwasanya Utsman telah mendengar Nabi.s.a.w. bersabda: “Barangsiapa yang membeli sumur Raumah lalu dia memberikan kelonggaran kepada kaum muslimin untuk memanfaatkannya, maka baginya adalah surga”.⁴²

Larangan jual beli air lebih dari kebutuhan adalah air yang melimpah, seperti air sumur, air mata air, dan air hujan yang berada di lokasi yang dimiliki orang, dimana melarang orang untuk mengambilnya adalah sia-sia dan percuma. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits berikut ini:

⁴¹Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad Asy Syaikani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar*, juz 5 (Beirut: t.p.n., 125 H), h. 148.

⁴²Adib Bisri Musthafa dkk, *Terjemah Nailul Authar*, jilid 5 (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), h. 462.

عن اياس بن عبد أن النبي ﷺ نهى عن بيع فضل الماء. رواه الحمسة الا ابن ماجه وصححه
الترمذي.⁴³

Artinya: “ Bersumber dari Iyas bin Abd: “Sesungguhnya Nabi s.a.w. melarang
dari menjual kelebihan air”. (HR. Kelompok Imam lima kecuali Imam Ibnu
Majah, dan dianggap shahih oleh Imam Tirmidzi)”.

⁴³Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad Asy Syaokani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al
Akhhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar*, juz 5 (Beirut: t.pn., 125 H), h. 147.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA LAE MATE KECAMATAN RUNDENG KOTA SUBULUSSALAM

A. Letak Geografis

Desa Lae Mate adalah salah satu bagian dari 23 Desa di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, Indonesia. Letak geografis Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, yaitu berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lae Pemualan
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sibuasan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mandilam
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Belukur Makmur⁴⁴

B. Kondisi Demografis

1. Penduduk

Dengan luas wilayah Desa Lae Mate adalah +/- 120 Ha. Jumlah penduduk Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng sekitar 1.505 jiwa, yang terdiri dari 339 KK (Kepala Keluarga). Selengkapnya jumlah tabel penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁴⁴Sumber Data Statistik Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Tahun 2020.

Tabel 1

Jumlah Penduduk Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	732	48,80%
2	Perempuan	773	51,20%
Jumlah		1.505	100,00%

Sumber Data Statistik Kantor Desa Lae Mate Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, jumlah laki-laki < dibandingkan dengan perempuan , dimana jumlah laki-laki 732 jiwa (48,20%) sedangkan perempuan 773 jiwa (51,20%).

2. Mata Pencaharian

Pekerjaan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng berbagai macam jenis pekerjaan. Sebagian masyarakat ada yang bekerja sebagai petani, buruh, pegawai, pedagang dan sebagainya. Penduduk Desa Lae Mate memiliki beberapa bidang mata pencaharian yang diuraikan penjelasannya di dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2

Penduduk Desa Lae Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.
Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Petani	111	43,52%
2	Nelayan	33	12,54%
3	BHL	90	35,29%
4	Pedagang	15	5,88%
5	PNS	1	0,03%
6	Honor	5	1,96%
Jumlah		255	100,00%

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Lae Mate Tahun 2020.

Perincian mata pencaharian penduduk Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam pada tabel di atas, tampak yang lebih dominan mata pencahariannya adalah sebagai petani.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia ini. Sebab pendidikan adalah salah satu sarana yang dapat memberikan masa depan yang cerah dimana majunya suatu negeri tersebut juga dengan banyak potensi sumber daya manusianya yang terus berkembang tingkat pendidikan yang tinggi sehingga juga dapat menunjang salah satu taraf hidup masyarakat akan menjadi lebih baik. Dengan pendidikan, manusia bisa mengetahui banyak tentang alam sekitar dan alam luar. Disamping itu, pendidikan juga merupakan pendukung tercapainya suatu bangsa yang maju dan berkembang.

Selanjutnya data jumlah individu untuk tingkat pendidikan masyarakat Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam yang memulai pendidikannya dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai pada yang bergelar Sarjana.

Tabel 3

Penduduk Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam. Berdasarkan Tingkat Pendidikan⁴⁵

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Sekolah Dasar	275	17,27%
2	SMP/SMA	203	10,78%
3	Strata-1	37	2,11%
4	Tidak Sekolah	990	69,81%
Jumlah		1.505	100,00%

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Lae Mate Tahun 2020

Jika dilihat dari persentase diatas memang tingkat pendidikan yang ada di Desa Lae Mate terbilang masih cukup rendah dimana pendidikan rata-rata ialah Sekolah Dasar (SD) dimana yang menjadi lebih dominan ialah kebanyakan orang di Desa Lae Mate tidak berpendidikan tinggi atau juga bisa dibbilang tidak mencicipi pendidikan di sekolah.

⁴⁵Data Statistik Kantor Desa Lae Mate Tahun 2020

4. Agama

Agama pada prinsipnya mengatur kedua hubungan yang saling berkaitan erat, yaitu hubungan manusia dengan Allah Swt dan hubungan manusia dengan sesama manusia (*Hablumminallah wa Hablumminannas*) sehingga agama Islam memberikan sesuatu kemaslahatanatau kebaikan bagi setiap manusia itu sendiri, dan agama Islam adalah merupakan keyakinan yang luhur.⁴⁶

Tabel 4

Penduduk Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.
Berdasarkan Tingkat Agama

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Islam	1.502	43,52%
2	Kristen	3	12,54%
3	Katolik	0	0%
4	Hindu	0	0%
5	Budha	0	0%
6	Konghucu	0	0%
Jumlah		1.505	100,00%

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Lae Mate Tahun 2020.

Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam merupakan desa yang dengan penduduknya hampir 100% adalah beragama Islam. Namun demikian, di Desa Lae Mate ada beberapa warga yang beragama Kristen.

⁴⁶Syekh Abdullah Azis Syawisy, *Islam Agama Yang Fitrah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 1.

BAB IV

HUKUM JUAL BELI HEWAN YANG BELUM TERTANGKAP DI DESA

LAE MATE PERSFEKTIF DARI MAZHAB SYAFI'I

A. Praktik Jual Beli Hewan Yang Belum Tertangkap di Desa Lae Mate

Jual beli hewan yang belum tertangkap yang ada di Desa Lae Mate ialah jual beli yang dengan cara penjual menawarkan suatu hewan kepada seseorang atau pembeli dengan harga yang telah ditentukan akan tetapi hewan tersebut belum ada. Setelah akad terjadi penjual akan mencari hewan tersebut dengan cara jebakan, kemudian ketika hewan tersebut dapat penjual akan mengantarkan hewan tersebut ke pembeli, namun terkadang pembeli yang langsung kerumah penjual untuk mengambil barang tersebut. Kemudian apabila barang tersebut tidak dapat maka uang tidak kembali hal seperti ini justru akan merugikan satu pihak.

Transaksi jual beli hewan yang belum tertangkap sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak lama. Hal hal seperti ini yang berkaitan dengan jual beli hewan yang belum tertangkap dan dilakukan secara tunai dapat merugikan salah satu pihak. Kemudian jual beli seperti ini juga bisa terjadi besar atau kecilnya suatu hewan, karena jual beli yang dilakukan masyarakat mengandung ketidakjelasan suatu hewan.

Berkaitan dengan yang terjadi di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng yaitu jual beli hewan yang belum tertangkap dengan belum jelasnya suatu hewan dan dapat merugikan satu pihak sebagaimana pernyataan dengan salah satu warga yang menjual hewan yang belum tertangkap yang bernama Mirwan Pohan, beliau

sebagai penjual hewan mengatakan:“Jual beli hewan yang belum tertangkap ini memang bukan jual beli biasa sudah yang umum dilakukan namun sering kami lakukan jual seperti ini karena tidak selalu hewan itu ada kami jual, jadi makanya kami menawarkan hewan dulu baru kami buru hewan sesuai permintaan pembeli . kalau disini jual beli seperti sudah dari dulu kami lakukan “⁴⁷

Hal yang tidak jauh berbeda juga di sampaikan oleh seorang warga yang bernama Rusnin sebagai pembeli yang pernah melakukan jual beli hewan yang belum tertangkap dengan langsung membayar harga hewan tersebut yang telah disepakati bersama beliau mengatakan: “saya memang sering membeli hewan yang belum tertangkap karena kalau hewan yang sudah tersedia itu jarang seperti Rusa,Kancil dan hewan lainnya dan memang harus dipesan dulu baru hewan tersebut dicari oleh sang penjual, terus saya juga langsung membayar harga hewan tersebut supaya cepat dicari, apabila dapat hewannya saya sangat senang tetapi apabila tidak maka uang yang telah saya bayar kembali dari setengah harga”⁴⁸

Hal yang berbeda juga disampaikan oleh Bapak Ilyas Lembong : “Kami memang sering melakukan jual beli hewan yang belum tertangkap dan langsung melakukan transaksi walaupun hewannya belum jelas dapat atau tidaknya, karena memang itu sudah biasa diantara kami atas dasar kerelaan antara penjual dan

⁴⁷Wawancara Langsung dengan Bapak Mirwan Pohan di Desa Lae Mate, 23 September 2020, Jam 10.00Wib

⁴⁸Wawancara Langsung dengan Bapak Rusnin di Desa Lae Mate, 23 September 2020, Jam 08.30 Wib

pembeli. Kadang kalau hewannya tidak dapat kami meminta setengah harga dari hewan untuk upah berburu”⁴⁹

Jual beli hewan yang belum tertangkap sudah biasa dilakukan antara penjual dan pembeli yang memang sering melakukan transaksi dan sudah menjadi langganan, sehingga memang sudah menjadi hal yang biasa di Desa Lae Mate.

B. Pandangan Masyarakat Desa Lae Mate Tentang Jual Beli Hewan Yang Belum Tertangkap

Masyarakat Desa Lae Mate adalah mayoritas muslim yang bermazhab Syafi'i. Jual beli hewan yang belum tertangkap sudah biasa dilakukan di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, dimana jual beli hewan yang belum tertangkap itu ialah dengan cara transaksi diawal tanpa adanya dahulu barang atau hewannya

Pada Umumnya penjual atau yang menawarkan suatu hewan yang diperjualbelikan dilakukan di hutan antara penjual dan pembeli dan terkait pelaksanaannya memang di hutan itu pembeli langsung membayar dengan harga hewan yang ditawarkan, sebagaimana pernyataan dari Bapak Mawardi Lingga:

“Jadi kami menawarkan hewan kepada pembeli seperti Rusa,kancil dan lain sebagainya tetapi hewannya belum ada jadi kami tawarkan dulu kepada pembeli atau langganan kami dan terkadang pembeli yang memesan kepada kami dan saat

⁴⁹Wawancara Langsung dengan Bapak Ilyas Lembong di Desa Lae Mate, 24 September 2020, Jam 11.30 Wib

itu pula apabila sudah sepakat terhadap harga langsung membayar harga hewan.⁵⁰

Terkait dengan jual beli hewan yang belum tertangkap dengan cara lansung terjadi akad sebelum adanya barang itu tidak sah menurut persfektif mazhab Syafi'i . Sebagaimana pendapat dari Bapak M.Suid: “Jujur saja kami tidak tahu bahwa jual beli hewan yang belum tertangkap itu tidak sah menurut persfektif mazha syafi'i, saya berpikiran sah sah saja karena antara kami sudah saling rela”⁵¹

Pernyataan dari hukum jual beli hewan yang belum tertangkap tersebut mutlak karena ketidak tahuan seperti yang dikemukakan oleh sang penjual hewan. Pembeli terkadang melakukan jual beli hewan yang belum tertangkap seperti ini menunggu lama karena prosesnya juga tidak mudah, Seperti pernyataan dari Bapak Laseh: “Jujur saja terkadang saya sebagai pembeli jual beli hewan yang belum tertangkap ini butuh cepat dengan hewan yang saya pesan karena untuk kebutuhan saya seperti Rusa, saya suka dengan daging nya dan terkadang saya mencari sampai diluar dari Desa Lae Mate ini”⁵²

⁵⁰Wawancara Langsung Dengan Bapak Mawardi Lingga di Desa Lae Mate, Tanggal 5 Oktober 2020, Jam 09.30 Wib

⁵¹ Wawancara Langsung Dengan Bapak M.Suid di Desa Lae Mate, Tanggal 6 Oktober 2020, Jam 15.30 Wib

⁵² Wawancara Langsung Dengan Bapak Laseh di Desa Lae Mate, Tanggal 8 Oktober 2020, Jam 11.30 Wib

Hal yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh salah satu tokoh Agama di Desa Lae Mate tersebut oleh Bapak Takiyuddin Maha: “Jual beli hewan yang belum tertangkap memang ada saya dengar di Desa Lae Mate ini tetapi kalau untuk tidak sah jual beli seperti ini dari perpektif dari mazhab Syafi’i sudah seharusnya ditinggalkan karena saya rasa akan merugikan satu pihak tentunya dan bisa dibuat dengan cara jual beli yang tidak dilarang”⁵³

Hasil dari penelitian diatas bahwa para penjual hewan yang belum tertangkap dan pembeli suda biasa dilakukan dan sudah sejak lama, namun pada dasarnya jual beli seperti itu terkadang atas permintaan dari pembeli kepada penjual dimana dengan jaul beli tersebut suatu keharusan untuk melakukannya karena itu semua sudah menjadi pelanggan yang sering melakukan transaksi tersebut. Berkaitan dengan jual beli hewan yang belum tertangkap yang mereka lakukan tersebut penulis menyimpulkan bahwasanya mereka tidak tau awalnya tentang batalnya suatu akad jual beli hewan yang belum tertangkap dengan syarat perspektif mazhab Syafi’i dimana bahwasanya kurangnya pemahaman penjual dan pembeli terkait jual beli hewan yang belum tertangkap yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Terkait tanggapan masyarakat Desa Lae Mate bahwasanya mereka juga belum tau secara pasti bahwasanya jual beli hewan yang belum tertangkap itu

⁵³ Wawancara Langsung Dengan Bapak Takiyuddin Maha di Desa Lae Mate, Tanggal Oktober 2020, Jam 14.00 Wib

persis seperti yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pada umumnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lae Mate selama ini sehingga mereka beranggapan itu sama dengan jual beli biasanya hanya saja yang membedakan akad diawal dan belum ada barang.

Menurut penulis dimana masyarakat pada umumnya memang masih termasuk awam terkait pemahaman tentang jual beli khususnya jual beli hewan yang belum tertangkap yang sesuai dengan syariat islam, dimana masyarakat Lae mate masih membutuhkan pendidikan yang berkaitan tentang hukum ekonomi islam untuk dapat menghindarkan masyarakat dari melakukan transaksi yang tidak sesuai syariat islam, masyarakat juga seharusnya belajar tentang batasan hukum yang diperbolehkan dalam pandangan islam agar semua kegiatan transaksi muamalah kita terhibdar dari pada suatu jual beli yang dapat menyebabkan adanya menjadi batal atau rusak, sehingga penulis merasa bahwasanya perlu untuk kita saling memberikan pengetahuan terhadap sesama kita agar setiap transaksi yang kita lakukan tidak melenceng dar ajaran islam.

C. Hukum Jual Beli *Gharar* Perspektif Mazhab Syafi'i

Gharar menurut etimologi adalah bahaya. Namun makna asli *Gharar* itu adalah sesuatu yang sangat zhahir bagus tetapi secara batin tercela. Berdasarkan hal ini. *Gharar* adalah seseorang memberi peluang adanya bahaya bagi diri dan hartanya tanpa dia ketahui.⁵⁴

⁵⁴Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gemalsani, 2011), h.100

Pengertian jual beli *gharar* itu terdapat berbagai beberapa macam penafsiran dari ulama ataupun dari para ahli bahasa, diantaranya ialah pengertian jual beli *gharar* menurut bahasa adalah tidak jelas sedangkan menurut istilah ialah yang belum tentu harganya, rupanya, waktunya, dan tempatnya.⁵⁵

Sehubungan dengan bentuk transaksi jual beli hewan yang belum tertangkap(*gharar*)maka menurut syafi'iyah hukumnya tidak sah (batal). Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah an-Nawawi'Ala Muslim menyatakan sebagai berikut :

وأما النهى عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة خير منحصرة كبيع الأبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء كثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض مبهما، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياة، ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه بطل.

Artinya : “Dan adapun larangan dari jual beli *gharar* maka dianya dasar yang sangat agung dari dasar dasar kitab jual beli dan bagi orang orang muslim sebelumnya. Dan masuk dalam kategori ini permasalahan yang sangat banyak yang tidak dapat dibatasi seperti menjual budak yang melarikan diri, dan menjual yang tidak ada, dan menjual sesuatu yang tidak jelas, dan menjual sesuatu yang tidak mampu ia serahkan kepada si pembeli dan menjual sesuatu yang belum sepenuhnya dimiliki oleh sipenjual, dan menjual ikan di air yang banyak, dan menjual susu yang masih dalam kantong kelenjar, menjual janin yang masih diperut induknya, dan menjual sebagian barang yang bertumpuk yang bagian luarnya bagus dan bagian dalamnya diragukan, dan menjual dari beberapa baju yang ada, dan menjual kambing dari sekumpulan kambing, dan masih banyak lagi yang serupa dengan itu, semuanya itu merupakan jual beli yang bathil.”⁵⁶

⁵⁵Peter Salim dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta:Moderen Englis Pres, 1999), h.226

⁵⁶Imam Nawawi, *Syarah an-Nawawi'ala Muslim*, (t.t Baitul Afkar ad-Dauliyah,1994), h. 96

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* juz kelima sebagai berikut:

إنفق الفقهاء على عدم صحة بيع الغرر, مثل بيع اللبن في الضرع, و الصوف على الظهر, واللؤلؤ في الصدف, والحمل في البطن. والسّمك في الماء, والطيور في الهواء قبل صيدهما, وبيع مال الغير على أن يشتريه فيسلمه, أي يبيع ما سيملكه قبل ملكه له, لأن البائع باع ما ليس بملك له في الحال, سواء أكان السمك في البحر, أم في النهر, أم في حظيرة لا يؤخذ منها إلا باصطياد, وسواء أكان الغرر في المبيع أم في الثمن

Artinya: “Para ahli fikih sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur gharar adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih di tetek, bulu domba yang masih dipunggung domba, permata yang masih ada dikerang laut, janin yang masih dalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum ditangkap. Juga seperti jual beli barang orang lain untuk membeli dan menerimanya, ataupun jual beli barang yang akan dimiliki sebelum memilikinya, karena penjual dianggap telah menjual barang yang tidak dimilikinya saat transaksi, baik itu berupa ikan yang ada di laut, di sungai, maupun di empang sebelum diambil atau ditangkap, baik gharar itu terjadi pada barang maupun pada harga barang.”⁵⁷

D. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian diatas yang telah penulis paparkan, penulis akan menganalisis hukum jual beli yang belum tertangkap menurut perspektif mazhab syafi'i terhadap transaksi hewan yang dilakukan di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam sebagai berikut:

⁵⁷Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, juz V (Beirut: Dar al-Fikr,2004), h. 3411

Hukum Islam merupakan peraturan yang mengikat kepada seluruh umat yang beragama islam. Seluruh umat yang telah mengucapkan syahadat wajib mematuhi dan menerima konsekuensi hukum islam. Hukum islam mengatur segala aspek kehidupan ummat_Nya, baik bidang ibadah, muamalah, siyasah, jinayah dan lain sebagainya. Hukum jual beli termasuklah muamalah dan aturan telah dibuat sesuai dengan hukum islam.

Disini penulis melihat bahwasanya jual beli hewan yang belum tertangkap di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng kota Subulussalam telah memenuhi dari rukun dan syarat jual beli. Akan tetapi, praktik jual beli hewan yang belum tertangkap ini harus terhindar dari 'aib salah satunya ialah terhindar dari ketidakpastian(*gharar*). Hukum islam merupakan aturan yang mengikat terhadap semua yang beragama islam yang sumber utamanya adalah al-Quran dan sunnah yang menjadi pengiring al-Quran, al Sunnah sebagai ta'kid atau menguatkan hukum yang dibawa al-Quran.

Dalam menetapkan hukum syara' mayoritas tokoh umat islam telah sepakat bahwa dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia dan urutan penggunaan dalil-dalil tersebut adalah pertama al-Quran, kedua al Sunnah, ketiga Ijma' dan keempat al-Qiyas.⁵⁸

Ada hukum yang melarang memakan harta sesama manusia dengan jalan

⁵⁸Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam, cet, I, terj. Faiz el Muttaqin*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2003), h. 13.

yang batil, melainkan dengan jalan perniagaan yang erlaku suka sama suka diantara sesama manusia yang diatur dalam al-Quran yaitu Qs.An-Nisa:29. Pada penjelasan ayat tersebut jelas bahwa diantara manusia dengan jalan yang batil itu adalah haram, dan kaidah bahasa arab juga mengatakan bahwa memperoleh sesuatu dari jalan perniagaan atas dasar suka sama suka itu dalah kewajiban.

Perbuatan memakan harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang batil mengandung makna larangan melakukan transaksi yang tidak mengantar manusia pada jalan yang sesuai dengan jaran islam. Seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung *gharar* dan lain sebagainya. Dan juga jelas bahwa Allah Swt memerintahkan untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas suka sama suka dan saling menguntungkan.⁵⁹

Kemudian al-Sunnah menjelaskan benar atau rusaknya jual beli dan menjelaskan macam-macam yang halal dan haram berdasarkan keglobalan dalil yang bersumber dari al-Quran, yaitu hukum larangan memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil. Diantaranya jual beli *gharar* yang dimana jual beli ini dilarang dalam agama islam.

Salah satu Ijma' yang dilandaskan atas sunnah adalah kesepakatan ulama Mazhab Syafi'i tentang larangan jual beli *gharar* mengenai suatu perbuatan manusia yang menjual sesuatu yang tidak ada, menjual janin yang masih dalam

⁵⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), h. 499.

kandungan induknya, (menjual) budak yang melarikan diri, menjual burung dan ikan yang belum ditangkap dan bentuk jual beli sedemikian.

Dalil terakhir adalah al-Qiyas yang digunakan penulis untuk menemukan suatu hukum dengan cara menyamakan suatu hukum atau peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam illat hukumnya, pada pembahasan sebelumnya para ulama fikih melarang jual beli *gharar*. Berdasarkan kaidah bahasa arab “Larangan menunjukkan keharaman” maka jual beli *gharar* adalah haram, dengan demikian penulis meng-*qiyas*-kan perkataan ulama Mazhab Syafi’i tentang menjual janin yang masih dalam kandungan induknya dengan jual beli hewan yang belum tertangkap.

Hukum yang memiliki nash nya pada jual beli hewan yang belum tertangkap yang dimana sudah terjadinya transaksi diawal tetapi barangnya belum ada jual seperti ini menimbulkan suatu ketidakpastian ataupun ketidakjelasan. Menurut penulis kasus diatas sangat relevan untuk disamakan hukumnya dengan peristiwa yang memiliki nash, yaitu menjual janin yang masih dalam kandungan induknya dengan illat yang sama yaitu sifat yang ada diantara keduanya adalah sama-sama masih dalam kandungan dan dalam perut, dan sama-sama tidak bisa dilihat.

Dengan demikian pelaksanaan transaksi jual beli hewan yang belum tertangkap di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam tidak sah dan hukumnya haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa Hukum Jual Beli Hewan Yang Belum Tertangkap Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam), adalah:

1. Hukum jual beli hewan yang belum tertangkap menurut perspektif mazhab Syafi'i adalah tidak sah dan diharamkan. Mazhab Syafi'i melarang jual beli hewan yang belum tertangkap karena mengandung bahaya (kerugian salah satu pihak) dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya.
2. Praktik jual beli hewan yang belum tertangkap di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam adalah jual beli yang dimana transaksi dilakukan diawal tetapi barang yang diperjualbelikan belum jelas atau ada melainkan setelah transaksi baru hewan tersebut dicari oleh sang penjual. Masyarakat Desa Lae Mate menganggap jual beli seperti ini tidak bertengan dengan hukum islam. Akan tetapi, jual beli seperti ini sudah lama berlangsung dan bertentangan dengan kaidah fikih yang kelima. Karena jual beli hewan yang belum tertangkap di Desa Lae Mate terdapat unsur *gharar*.
3. Hukum jual beli hewan yang belum tertangkap di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam menurut perspektif mazhab Syafi'i adalah tidak sah (batal) dan haram. Ulama Mazhab Syafi'i telah sepakat melarang jual beli *gharar* tentang menjual janin yang masih dalam kandungan. Hukum jual beli *gharar* terdapat pada jual beli hewan yang belum tertangkap, yang dimana jual

beli ini memiliki illat yang sama dengan menjual ikan dalam perut ikan yang belum pasti, sama-sama tidak bisa melihat.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam untuk menggunakan hak khiyar jual beli hewan yang belum tertangkap.
2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat di Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam untuk melakukan jual beli hewan yang belum tertangkap sesuai dengan syariat hukum islam.
3. Diharapkan adanya sosialisasi dari tokoh agama kepada masyarakat terkait dengan praktik yang mereka lakukan selama ini tentang muamalat dalam Islam, sehingga tidak ada lagi didapati praktik jual beli seperti ini yang bertentangan dengan hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alma, Buchori. *Ajaran Islam dalam Bisnis*. Jakarta: Alfabeta, 2008.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar. *Bulugh al-maram Min Adillah al-Ahkam*, t.t. Alharamain Jaya Indonesia, t.th.
- Adillah al-Ahkam, Al-Hafizh Ahmad bin Ali *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an & Terjemahan*. Jakarta : Bintang Indonesia, 2009.
- Gani dan Hamdani B Ali, MA. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Kallaf, Adbul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam, cet, I, terj. Faiz el Muttaqin*. Jakarta:Pustaka Amani, 2003.
- Al-Malibari, Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz. *Fathul Mu'in*, (t.t. Haromain Jaya Indonesia,2006.
- Mannan, Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Jakarta: Intermedia,1992.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta, Amzah: 2010.
- Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Asy Syaikani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar*, juz 5 Beirut: t.pn.
- Musthafa, Adib Bisri dkk. *Terjemah Nailul Authar*. jilid 5 Semarang: CV. Asy

Syifa,1994.

Nawawi, Imam. *Syarah an-Nawawi 'ala Muslim*. Beirut: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 2002.

Rusyd Ibnu, *Terjemahan Bidayatul Mujahid Jilid III*. Semarang:as Syifah, 1990.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunah*. Bandung: Al-Ma'rif, 1980.

Salim, Peter dkk. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta:Moderen Englis Pres, 1999.

Salim dan Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2014.

Al-Sunnah, *Mengenal Jual beli Gharar*. Solo: Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, 2006.

Syafe'i Rachmad, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syawisy, Syekh Abdullah Azis. *Islam Agama Yang Fitrah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005

Az-Zuhaili, Wahabah. *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi, dkk, cet, 1. Jakarta: Almahira, 2010.

B. Website

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Animals_in_islam.

<https://google.com/search=jenis-jenis+hewan>.

<http://stgcyber.blogspot.com/2012/05/jerat-dan-perangkap/>.

DAFTAR WAWANCARA

A. Daftar Wawancara Terhadap Penjual

1. Apakah bapak bermazhab Syafi'i ?
2. Apakah bapak mengetahui hukum jual beli hewan yang belum tertangkap menurut mazhab Syafi'i ?
3. Bagaimana cara bapak menawarkan hewan yang belum tertangkap kepada pembeli ?

B. Daftar Wawancara Terhadap Pembeli

1. Apakah bapak bermazhab Syafi'i ?
2. Apakah bapak mengetahui hukum jual beli hewan yang belum tertangkap menurut mazhab Syafi'i ?
3. Apakah bapak pernah membeli hewan yang belum tertangkap ?
4. Hewan Apa saja yang pernah Bapak beli ?
5. Bagaimana transaksi yang dilakukan terhadap jual beli hewan yang belum tertangkap ?

C. Daftar Wawancara Terhadap Tokoh Masyarakat

1. Apakah bapak bermazhab Syafi'i ?
2. Apakah bapak mengetahui hukum jual beli hewan yang belum tertangkap menurut Mazhab Syafi'i ?
3. Apakah bapak tau kebiasaan masyarakat di Desa Lae Mate tentang jual beli hewan yang belum tertangkap ?

D. Daftar Wawancara Terhadap Tokoh Agama

1. Apakah bapak bermazhab Syafi'i ?
2. Apakah bapak mengetahui hukum jual beli hewan yang belum tertangkap menurut Mazhab Syafi'i ?
3. Apakah bapak tau kebiasaan masyarakat di Desa Lae Mate tentang jual beli hewan yang belum tertangkap ?
4. Bagaimana pendapat bapak tentang kebiasaan transaksi jual beli hewan yang belum tertangkap di Desa Lae Mate ?

LAMPIRAN

A. Foto Wawancara





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan. William Iskandar Pasar V Telp. 061-6615683-6622925 Fax. 061-6615683 Medan Estate

Nomor : B.964 /SH I/ PP.009/9/2020 17 September 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Yth. Kepala Desa Lae Mate, Kec.Rundeng, Kota Subulussalam

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan tugas penyelesaian Skripsi Mahasiswa :

Nama : Amrizal
NIM : 24151026
Tempat/ Tgl Lahir : Lae Mate, 02 Februari 1997
Semester / Jurusan : XI / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Jln. Syekh Hamzah Fansyuri, Desa Lae Mate Kec. Rundeng, Kota Subulussalam

Judul skripsi : " Hukum Jual Beli Hewan Yang Belum Tertangkap Persfektif Mazhab Syafi'i ".

Pembimbing skripsi : 1. Fatimah Zahara, MA
2. Tetty Marlina Tarigan, SH.M.Kn

kami mohon kesediaan saudara memberikan izin riset untuk mahasiswa tersebut sekaligus mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan judul skripsi diatas.

Demikian surat ini kami perbuat untuk dipergunakan seperlunya, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan.



Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Yafruddin Syam, M. Ag
197505312007101001

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syariah UIN – SU Medan
2. Ybs.



**PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
KECAMATAN RUNDENG
KAMPONG LAE MATE**

SURAT KETERANGAN

Nomor *3/1* /75.300.3.10./2020

Sehubungan dengan Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, Nomor B. 964/SHI/PP. 009/9/2020. Hal izin riset penelitian tertanggal 17 September 2020, Maka Kepala Kampong Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :


Nama : **AMRIZAL**
NIM : 24151026
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Jenjang : S1

Benar nama diatas telah mengadakan penelitian di kampong/Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam pada tanggal 23 September 2020 S/d 8 Oktober 2020 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul “ **Hukum Jual Beli Hewan yang Belum Tertangkap Perspektif Mazhab Syafi’i** “

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Dikeluarkan : Lae Mate
Pada Tanggal : 28 Oktober 2020

Kepala Kampong Lae Mate


RAHMADA